



SALINAN

BUPATI PURWOREJO

**PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR : 37 TAHUN 2013**

TENTANG

**RENCANA PENCAPAIAN
STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PERHUBUNGAN
KABUPATEN PURWOREJO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang: a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Pemerintahan Daerah menerapkan Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri;
- b. bahwa dalam penerapan Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada huruf a, khususnya dalam menyelenggarakan pelayanan di bidang perhubungan, Pemerintah Daerah perlu menyusun rencana pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan Kabupaten Purworejo;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4584);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 81 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 4);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 14);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2010 Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2011 - 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2011 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PERHUBUNGAN KABUPATEN PURWOREJO.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
3. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Purworejo.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo yang mempunyai tugas pokok dan fungsi menangani urusan perhubungan.
7. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala SKPD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo yang mempunyai tugas pokok dan fungsi menangani urusan perhubungan.
8. Urusan Pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.
9. Urusan Wajib adalah urusan pemerintahan yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar warga negara yang penyelenggaraannya diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan kepada Pemerintah Daerah untuk perlindungan hak konstitusional, kepentingan nasional, kesejahteraan masyarakat, serta ketentraman dan ketertiban umum dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemenuhan komitmen nasional yang berhubungan dengan perjanjian dan konvensi internasional.
10. Pelayanan dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan pemerintahan.
11. Pelayanan dasar bidang perhubungan adalah jenis pelayanan publik di bidang perhubungan yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan pemerintahan.
12. Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar di bidang perhubungan dalam menyediakan aksesibilitas transportasi yang merupakan Urusan Wajib Pemerintah Daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
13. Indikator SPM adalah tolak ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu SPM, dapat berupa masukan, proses, hasil dan/atau manfaat pelayanan dasar bidang perhubungan.
14. Kemampuan dan potensi Daerah adalah kondisi keuangan Daerah dan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Wajib Pemerintahan Daerah dan dalam rangka pembelanjaan untuk membiayai penerapan SPM.

15. Rencana Pencapaian SPM adalah target pencapaian SPM yang dituangkan dalam dokumen perencanaan daerah yang dijabarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD), dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) untuk digunakan sebagai dasar perhitungan kebutuhan biaya dalam penyelenggaraan pelayanan dasar bidang perhubungan.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan SPM sesuai target pencapaian yang telah ditetapkan.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan pedoman bagi:
 - a. SKPD dalam melaksanakan SPM;
 - b. masyarakat dalam memahami SPM dan pencapaiannya.
- (3) Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:
 - a. rencana pencapaian SPM;
 - b. pembiayaan SPM;
 - c. pengorganisasian SPM; dan
 - d. pelaporan SPM.

BAB III

RENCANA PENCAPAIAN SPM

Pasal 3

- (1) Rencana pencapaian SPM di Daerah mengacu pada batas waktu pencapaian SPM secara Nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (2) Pemerintah Daerah dalam menentukan rencana pencapaian dan penerapan SPM mempertimbangkan:
 - a. kondisi awal tingkat pencapaian pelayanan dasar bidang perhubungan;
 - b. target pelayanan dasar bidang perhubungan yang akan dicapai; dan
 - c. kemampuan, potensi, kondisi, karakteristik, prioritas Daerah dan komitmen nasional.
- (3) Rencana pencapaian SPM di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan memperhatikan analisis kemampuan dan potensi Daerah.

- (4) Rencana pencapaian dan penerapan SPM di Daerah dilaksanakan secara bertahap berdasarkan pada analisis kemampuan dan potensi Daerah.
- (5) Jangka waktu dan rencana pencapaian SPM yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah digunakan untuk mengukur kepastian penyelenggaraan Urusan Wajib Pemerintah Daerah yang berbasis pada pelayanan dasar bidang perhubungan.

Pasal 4

- (1) Untuk menentukan gambaran kondisi awal rencana pencapaian dan penerapan SPM, Pemerintah Daerah wajib menyusun, mengkaji dan menganalisis database profil pelayanan dasar bidang perhubungan.
- (2) Faktor kemampuan dan potensi daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) huruf c, meliputi kepegawaian, kelembagaan, kebijakan, sarana dan prasarana, keuangan, sumber daya alam dan partisipasi swasta/masyarakat.
- (3) Faktor kemampuan dan potensi Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), digunakan untuk menganalisis:
 - a. penentuan status awal yang terkini dari pencapaian pelayanan dasar bidang perhubungan di Daerah;
 - b. perbandingan antara status awal dengan target pencapaian dan batas waktu pencapaian SPM yang ditetapkan oleh Pemerintah;
 - c. perhitungan pembiayaan atas target pencapaian SPM, analisis standar belanja kegiatan berkaitan SPM, dan satuan harga kegiatan; dan
 - d. perkiraan kemampuan keuangan dan pendekatan penyediaan pelayanan dasar bidang perhubungan yang memaksimalkan sumber daya Daerah.
- (4) Perkiraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, perlu mempertimbangkan:
 - a. pengalihan kemampuan keuangan, personil dan kelembagaan Pemerintah Daerah dan unit kerja teknis, dari kegiatan yang tidak prioritas kepada kegiatan yang prioritas berkaitan dengan SPM;
 - b. efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan di SKPD dalam rangka pencapaian target dan penerapan SPM yang lebih tinggi; dan
 - c. inovasi dalam pengaturan penyediaan pelayanan untuk menjangkau masyarakat luas dan mutu yang lebih baik.
- (5) Analisis kemampuan dan potensi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menggunakan instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Rencana pencapaian SPM meliputi jenis pelayanan, indikator kinerja dan target yang dicapai pada Tahun 2011 - 2015 serta penanggung jawab adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (2) Rencana pencapaian SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan Petunjuk Teknis SPM sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PEMBIAYAAN SPM

Pasal 6

Pembiayaan dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo yang didukung dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAB V

PENGORGANISASIAN SPM

Pasal 7

- (1) Bupati bertanggung jawab berdasarkan kewewenangannya dalam penyelenggaraan pelayanan dasar bidang perhubungan sesuai SPM.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan dasar bidang perhubungan sesuai SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara operasional dilaksanakan oleh SKPD.

BAB VI

PELAPORAN SPM

Pasal 8

- (1) Kepala SKPD menyampaikan laporan penyelenggaraan SPM meliputi kinerja penerapan dan pencapaian SPM kepada Bupati.
- (2) Berdasarkan laporan Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menyampaikan laporan hasil pencapaian kinerja penerapan SPM kepada Gubernur.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala SKPD.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di : Purworejo
pada tanggal : 18 Juli 2013

BUPATI PURWOREJO,

Ttd.

MAHSUN ZAIN

Diundangkan di : Purworejo
pada tanggal : 18 Juli 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

Ttd.

TRI HANDOYO

**BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2013 NOMOR 37 SERI E NOMOR 29**

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR : 37 TAHUN 2013
TENTANG
RENCANA PENCAPAIAN STANDAR
PELAYANAN MINIMAL BIDANG
PERHUBUNGAN KABUPATEN
PURWOREJO

**RENCANA PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
BIDANG PERHUBUNGAN KABUPATEN PURWOREJO**

NO	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET PENCAPAIAN					PENANGGUNG JAWAB
			2011	2012	2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	Jaringan Pelayanan Angkutan Jalan	1. Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan Kabupaten	100%	100%	100%	100%	100%	SKPD yang menangani urusan bidang perhubungan
		2. Tersedianya angkutan umum yang melayani jaringan trayek yang menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang telah tersedia jaringan jalan Kabupaten	100%	100%	100%	100%	100%	SKPD yang menangani urusan bidang perhubungan
II	Jaringan Prasarana Angkutan Jalan	3. Tersedianya halte pada setiap Kabupaten yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek	29%	29%	64%	100%	100%	SKPD yang menangani urusan bidang perhubungan
		4. Tersedianya terminal angkutan penumpang pada setiap Kabupaten yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek	100%	100%	100%	100%	100%	SKPD yang menangani urusan bidang perhubungan
III	Fasilitas Perlengkapan Jalan	5. Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, dan guardrail) dan penerangan jalan umum (PJU) pada jalan Kabupaten	28,84%	32,56%	40,43%	60,25%	75%	SKPD yang menangani urusan bidang perhubungan

IV	Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor	6. Tersedianya unit pengujian kendaraan bermotor bagi Kabupaten yang memiliki populasi kendaraan wajib uji minimal 4000 (empat ribu) kendaraan wajib uji	100%	100%	100%	100%	100%	SKPD yang menangani urusan bidang perhubungan
V	Sumber Daya Manusia (SDM)	7. Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang terminal pada Kabupaten yang telah memiliki terminal	6%	6%	30%	52%	61%	SKPD yang menangani urusan bidang perhubungan
		8. Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang pengujian kendaraan bermotor pada Kabupaten yang telah melakukan pengujian berkala kendaraan bermotor	55%	55%	73%	100%	100%	SKPD yang menangani urusan bidang perhubungan
		9. Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang MRL, Evaluasi Andalalin, Pengelolaan Parkir pada Kabupaten	36%	36%	50%	50%	60%	SKPD yang menangani urusan bidang perhubungan
		10. Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kompetensi sebagai pengawas kelaikan kendaraan pada setiap perusahaan angkutan umum	14%	14%	29%	100%	100%	SKPD yang menangani urusan bidang perhubungan
VI	Keselamatan	11. Terpenuhi standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek di dalam Kabupaten	84%	89%	95%	100%	100%	SKPD yang menangani urusan bidang perhubungan

BUPATI PURWOREJO,

Ttd.

MAHSUN ZAIN

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR : 37 TAHUN 2013
TENTANG
RENCANA PENCAPAIAN STANDAR
PELAYANAN MINIMAL BIDANG
PERHUBUNGAN KABUPATEN
PURWOREJO

PETUNJUK TEKNIS STANDAR PELAYANAN MINIMAL
BIDANG PERHUBUNGAN KABUPATEN PURWOREJO

I. JARINGAN PELAYANAN ANGKUTAN JALAN

A. Tersedianya Angkutan Umum Yang Melayani Wilayah Yang Telah Tersedia Jaringan Jalan Untuk Jaringan Jalan Kabupaten.

1. Definisi Operasional

Merupakan ketersediaan kendaraan yang diperuntukkan/ disewakan untuk masyarakat umum baik dengan pengemudi atau tanpa pengemudi dengan menggunakan tarif atau sewa (baik menggunakan jaringan trayek maupun tanpa menggunakan jaringan trayek).

2. Target

Target pencapaian tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan Kabupaten pada Tahun 2015 adalah 100 %.

3. Cara Perhitungan

a. Rumus

$$\frac{\text{Jumlah angkutan umum yang tersedia}}{\text{Jumlah angkutan umum yang dibutuhkan}} \times 100\%$$

b. Pembilang

Jumlah angkutan umum yang tersedia.

c. Penyebut

Jumlah angkutan umum yang dibutuhkan untuk melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan Kabupaten.

d. Konstanta

Persentase (%).

4. Langkah Kegiatan

- Monitoring angkutan yang beroperasi;
- Koordinasi dengan pengusaha angkutan;
- Penyelenggaraan izin usaha angkutan.

5. Rujukan
 - a. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - b. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 68 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum.
- B. Tersedianya Angkutan Umum Yang Melayani Jaringan Trayek Yang Menghubungkan Daerah Tertinggal dan Terpencil Dengan Wilayah Yang Telah Berkembang Pada Wilayah Yang Telah Tersedia Jaringan Jalan Kabupaten.
 1. Definisi Operasional
Merupakan penggunaan angkutan penghubung/*feeder* dari wilayah yang belum dilayani angkutan ke wilayah yang sudah dilayani angkutan.
 2. Target
Target pencapaian tersedianya angkutan umum yang melayani jaringan trayek yang menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang telah tersedia jaringan jalan Kabupaten pada Tahun 2015 adalah 100 %.
 3. Cara Perhitungan
 - a. Rumus

$$\frac{\text{Jumlah angkutan penghubung yang tersedia}}{\text{Jumlah angkutan penghubung yang dibutuhkan}} \times 100\%$$
 - b. Pembilang
Jumlah angkutan penghubung yang tersedia.
 - c. Penyebut
Jumlah angkutan penghubung yang dibutuhkan.
 - d. Konstanta
Persentase (%).
 4. Langkah Kegiatan
 - a. Melakukan survey kebutuhan angkutan penghubung;
 - b. Koordinasi dengan *stake holders*;
 - c. Memperluas jaringan trayek dan angkutan umum.
 5. Rujukan
 - a. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - b. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 68 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum;
 - c. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 11 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum.

II. JARINGAN PRASARANA ANGKUTAN JALAN

A. Tersedianya Halte Pada Jaringan Jalan Yang Telah Dilayani Angkutan Umum Dalam Trayek.

1. Definisi Operasional

Merupakan ketersediaan tempat pemberhentian kendaraan bermotor umum untuk menaikkan dan menurunkan penumpang pada jaringan jalan yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek untuk menjaga kenyamanan, keselamatan pengguna jasa angkutan.

2. Target

Target pencapaian tersedianya halte pada jaringan jalan telah dilayani angkutan umum dalam trayek pada Tahun 2015 adalah 100 %.

3. Cara Perhitungan

a. Rumus

Tersedianya halte pada jaringan jalan telah dilayani angkutan umum dalam trayek.

$$\frac{\text{Jumlah halte}}{\text{Jumlah halte yang dibutuhkan}} \times 100\%$$

b. Pembilang

Jumlah halte.

c. Penyebut

Jumlah halte yang dibutuhkan.

d. Konstanta

Persentase (%).

4. Langkah Kegiatan

a. Melakukan survey;

b. Merencanakan kebutuhan Halte;

c. Mengusulkan kebutuhan Halte.

5. Rujukan

1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;

2) Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 65 Tahun 1993 tentang Fasilitas Pendukung Kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

B. Tersedianya Terminal Angkutan Penumpang di Kabupaten Purworejo Yang Telah Dilayani Angkutan Umum Dalam Trayek.

1. Definisi Operasional

Merupakan ketersediaan pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/ atau barang, serta perpindahan moda angkutan di Kabupaten Purworejo yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek.

2. Target

Target pencapaian tersedianya terminal angkutan penumpang Kabupaten Purworejo yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek pada tahun 2015 adalah 100 %.

3. Cara Perhitungan

a. Rumus

Tersedianya terminal angkutan penumpang di Kabupaten Purworejo yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek.

$$\frac{\text{Jumlah Terminal}}{\text{Jumlah terminal yang dibutuhkan}} \times 100\%$$

b. Pembilang

Jumlah terminal.

c. Penyebut

Jumlah terminal yang dibutuhkan.

d. Konstanta

Persentase (%).

4. Langkah Kegiatan

a. Penyelenggaraan terminal;

b. Menyediakan fasilitas utama dan fasilitas penunjang. Fasilitas utama meliputi jalur pemberangkatan kendaraan umum, jalur kedatangan kendaraan umum, tempat parkir kendaraan umum selama menunggu keberangkatan, termasuk di dalamnya tempat tunggu dan tempat istirahat kendaraan umum, bangunan kantor terminal, ruang tunggu penumpang dan/atau pengantar, menara pengawas, loket penjualan karcis, rambu-rambu dan papan informasi yang sekurang-kurangnya memuat petunjuk jurusan, tarif penumpang, dan jadwal keberangkatan, pelataran parkir kendaraan pengantar dan/atau taksi, pos keamanan dan mushola. Sedangkan fasilitas penunjang berupa kamar kecil/toilet, kios/kantin, ruang pengobatan, ruang informasi dan pengaduan, telepon umum, tempat penitipan kendaraan, taman dan penghijauan;

c. Memelihara fasilitas utama dan fasilitas penunjang.

5. Rujukan

- a. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan.

III. FASILITAS PERLENGKAPAN JALAN

A. Tersedianya Fasilitas Perlengkapan Jalan (Rambu, Marka, dan *Guardrail*) dan Penerangan Jalan Umum (PJU) Pada Jalan Kabupaten.

1. Definisi Operasional

Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan yang memadai mengurangi angka kecelakaan dan terciptanya kelancaran arus lalu lintas yang aman, tertib, lancar, selamat dan tepat waktu.

2. Target

Target pencapaian tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, dan *guardrail*) dan penerangan jalan umum (PJU) pada jalan Kabupaten pada Tahun 2015 adalah 100 %.

3. Cara Perhitungan

a. Rumus

Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, dan *guardrail*) dan penerangan jalan umum (PJU) pada jalan Kabupaten.

$$\frac{\text{Persentase ketersediaan rambu} + \text{marka} + \text{guardrail} + \text{PJU}}{4}$$

b. Pembilang

Persentase ketersediaan rambu ditambah persentase marka, persentase *guardrail* dan persentase PJU.

1) Cara Perhitungan Persentase Ketersediaan rambu =

$$\frac{\text{Jumlah rambu}}{\text{Jumlah kebutuhan rambu}} \times 100\%$$

2) Cara Perhitungan Rumus Persentase Ketersediaan marka =

$$\frac{\text{panjang marka}}{\text{panjang marka yang dibutuhkan}} \times 100\%$$

3) Cara Perhitungan Persentase Ketersediaan *guardrail* =

$$\frac{\text{panjang guardrail}}{\text{Panjang guardrail yang dibutuhkan}} \times 100\%$$

4) Cara Perhitungan Persentase Ketersediaan PJU =

$$\frac{\text{Jumlah PJU}}{\text{Jumlah PJU yang dibutuhkan}} \times 100\%$$

- c. Penyebut
Angka mutlak sebagai pembagi.
- d. Konstanta
Persentase (%).

4. Langkah Kegiatan

- a. Mengadakan survei pada jalan Kabupaten;
- b. Merencanakan kebutuhan perlengkapan jalan;
- c. Mengusulkan kebutuhan perlengkapan jalan;
- d. Melaksanakan pemeliharaan dan perawatan perlengkapan jalan.

5. Rujukan

- a. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- b. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 60 Tahun 1993 tentang Marka Jalan;
- c. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 61 Tahun 1993 tentang Rambu-Rambu Lalu Lintas di Jalan;
- d. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 62 Tahun 1993 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;
- e. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 65 Tahun 1993 tentang Fasilitas Pendukung Kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

IV. PELAYANAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

A. Tersedianya Unit Pengujian Kendaraan Bermotor Bagi Kabupaten Yang Memiliki Populasi Kendaraan Wajib Uji Minimal 4.000 (Empat Ribu) Kendaraan Wajib Uji.

1. Definisi Operasional

Merupakan unit peralatan pengujian kendaraan bermotor yang digunakan untuk pelayanan pengujian dengan maksud menjamin keselamatan (laik jalan) pengoperasian kendaraan di jalan.

2. Target

Target pencapaian tersedianya unit pengujian kendaraan bermotor bagi Kabupaten yang memiliki populasi kendaraan wajib uji minimal 4.000 (Empat ribu) kendaraan wajib uji pada Tahun 2015 adalah 100 %.

3. Cara Perhitungan

a. Rumus

Tersedianya unit pengujian kendaraan bermotor bagi Kabupaten yang memiliki populasi kendaraan wajib uji minimal 4.000 (Empat ribu) kendaraan wajib uji .

$$\frac{\text{Jumlah unit pengujian kendaraan bermotor yang tersedia}}{\text{Jumlah unit pengujian kendaraan bermotor yang dibutuhkan}} \times 100\%$$

b. Pembilang

Jumlah unit pengujian kendaraan bermotor yang tersedia.

c. Penyebut

Jumlah unit pengujian kendaraan bermotor yang dibutuhkan.

d. Konstanta

Persentase (%).

4. Langkah Kegiatan

- 1) Menyelenggarakan kegiatan pengujian kendaraan bermotor;
- 2) Pemeliharaan peralatan uji sehingga semua alat uji yang ada berfungsi dengan baik.

5. Rujukan

- a. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- b. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 71 tahun 1993 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.

V. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)

A. Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) Di Bidang Terminal Pada Kabupaten Purworejo.

1. Definisi Operasional

Merupakan ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten dalam ilmu keterminalan di Kabupaten Purworejo.

2. Target

Target pencapaian tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang terminal pada Kabupaten Purworejo pada Tahun 2015 adalah 61 %.

3. Cara Perhitungan

a. Rumus

Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang terminal pada Kabupaten Purworejo yang telah memiliki terminal =

$$\frac{\text{Jumlah SDM yang kompeten di bidang Terminal}}{\text{Jumlah keseluruhan SDM yang ada di Terminal}} \times 100\%$$

- b. Pembilang
Jumlah SDM yang kompeten yang ada di Terminal.
 - c. Penyebut
Jumlah keseluruhan SDM yang ada di Terminal.
 - d. Konstanta
Persentase (%).
 - 4. Langkah Kegiatan
 - a. Pengiriman diklat keterminalan.
 - 5. Rujukan
 - a. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan;
 - b. Peraturan Pemerintah 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia di Bidang Transportasi.
- B. Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) Di Bidang Pengujian Kendaraan Bermotor Pada Kabupaten Purworejo.
- 1. Definisi Operasional
Merupakan ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten di bidang pengujian kendaraan bermotor pada Kabupaten Purworejo yang telah melakukan pengujian berkala kendaraan bermotor.
 - 2. Target
Target pencapaian tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang pengujian kendaraan bermotor pada Kabupaten Purworejo yang telah melakukan pengujian berkala kendaraan bermotor pada Tahun 2015 adalah 100 %.
 - 3. Cara Perhitungan
 - a. Rumus
Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang pengujian kendaraan bermotor pada Kabupaten Purworejo.

$$\frac{\text{Jumlah SDM yang kompeten di bidang Pengujian Kendaraan Bermotor}}{\text{Jumlah keseluruhan SDM yang ada di bidang Pengujian Kendaraan Bermotor}} \times 100\%$$
 - b. Pembilang
Jumlah SDM yang kompeten di bidang pengujian kendaraan bermotor.
 - c. Penyebut
Jumlah keseluruhan SDM yang ada di bidang pengujian kendaraan bermotor.
 - d. Konstanta
Persentase (%).

4. Langkah Kegiatan
 - a. Pengiriman diklat Pengujian Kendaraan Bermotor.
 5. Rujukan
 - a. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan;
 - b. Peraturan Pemerintah 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia di Bidang Transportasi.
- C. Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) Di Bidang MRLL, Evaluasi Andalalin, Pengelolaan Parkir Pada Kabupaten Purworejo.
1. Definisi Operasional
Merupakan ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten di bidang MRLL, Evaluasi Andalalin, Pengelolaan Parkir pada Kabupaten Purworejo.
 2. Target
Target pencapaian tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang MRLL, Evaluasi Andalalin, Pengelolaan Parkir di Kabupaten Purworejo pada Tahun 2015 adalah 100 %.
 3. Cara Perhitungan
 - a. Rumus
Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang MRLL, Evaluasi Andalalin, Pengelolaan Parkir pada Kabupaten Purworejo

$$\frac{\text{Jumlah SDM yang kompeten di bidang MRLL, Evaluasi Andalalin, Pengelolaan Parkir}}{\text{Jumlah keseluruhan SDM yang ada di bidang MRLL, Evaluasi Andalalin, Pengelolaan Parkir}} \times 100\%$$
 - b. Pembilang
Jumlah SDM yang kompeten di bidang MRLL, Evaluasi Andalalin, Pengelolaan Parkir.
 - c. Penyebut
Jumlah keseluruhan SDM yang ada di bidang MRLL, Evaluasi Andalalin, Pengelolaan Parkir.
 - d. Konstanta
Persentase (%).
 4. Langkah Kegiatan
 - a. Pengiriman diklat bidang MRLL, Evaluasi Andalalin, Pengelolaan Parkir.
 5. Rujukan
 - a. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan;
 - b. Peraturan Pemerintah 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia di Bidang Transportasi.

D. Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) Yang Memiliki Kompetensi Sebagai Pengawas Kelaikan Kendaraan Pada Setiap Perusahaan Angkutan Umum.

1. Definisi Operasional

Merupakan ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang kendaraan bermotor untuk mewujudkan penyelenggaraan transportasi yang aman, selamat, tertib dan lancar.

2. Target

Target pencapaian tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kompetensi sebagai pengawas kelaikan kendaraan pada setiap perusahaan angkutan umum pada Tahun 2015 adalah 100 %.

3. Cara Perhitungan

a. Rumus

Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kompetensi sebagai pengawas kelaikan kendaraan pada setiap perusahaan angkutan umum.

$$\frac{\text{Jumlah SDM PPNS}}{\text{Jumlah kebutuhan SDM PPNS Perhubungan}} \times 100\%$$

b. Pembilang

Jumlah SDM PPNS.

c. Penyebut

Jumlah keseluruhan SDM yang ada Dinas Perhubungan

d. Konstanta

Persentase (%).

4. Langkah Kegiatan

a. Pengiriman diklat bidang MRLL, Evaluasi Andalalin, Pengelolaan Parkir.

5. Rujukan

a. Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan;

b. PP 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia di Bidang Transportasi.

VI. KESELAMATAN

A. Terpenuhinya Standar Keselamatan Bagi Angkutan Umum Yang Melayani Trayek di dalam Kabupaten Purworejo.

1. Definisi Operasional

Merupakan pemenuhan persyaratan teknik dan laik jalan kendaraan yang beroperasi dari keseluruhan jumlah angkutan umum yang melayani trayek di dalam Kabupaten Purworejo.

2. Target

Target pencapaian terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek di dalam Kabupaten Purworejo pada Tahun 2015 adalah 100 %.

3. Cara Perhitungan

a. Rumus

Terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek di dalam Kabupaten Purworejo.

$$\frac{\text{Jumlah angkutan umum yang memenuhi persyaratan teknik dan laik jalan}}{\text{Jumlah angkutan umum yang melayani trayek di dalam Kabupaten}} \times 100\%$$

b. Pembilang

Jumlah angkutan umum yang memenuhi persyaratan teknik dan laik jalan

c. Penyebut

Jumlah angkutan umum yang melayani trayek di dalam Kabupaten Purworejo.

d. Konstanta

Persentase (%).

6. Langkah Kegiatan

- Melakukan kegiatan operasi laik jalan;
- Melakukan perawatan alat untuk memelihara keakuratan fungsi alat pengujian kendaraan bermotor;
- Memberikan surat peringatan bagi kendaraan yang tidak melakukan uji.

7. Rujukan

- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan;
- Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 71 Tahun 1993 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.

BUPATI PURWOREJO,

Ttd.

MAHSUN ZAIN